



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS RIAU**

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293  
Telp. (0761) 63266 Fax. (0761) 63279, 65593

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU**  
NOMOR: **284** /UN19/HM/2014

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS RIAU

REKTOR UNIVERSITAS RIAU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan standar pelayanan informasi publik di lingkungan Universitas Riau;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Riau tentang Penetapan Standar Pelayanan informasi publik di lingkungan Universitas Riau.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang, No. 8 Tahun 1974 jo Undang-undang No. 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian;
  - 2. Undang-Undang, No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - 3. Undang-Undang, No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 4. Undang-undang, No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - 5. Undang-undang, No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  - 6. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - 7. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik;
  - 8. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
  - 9. Undang-undang, No. 23 tahun 2013 Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
  - 10. Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009, tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;
  - 11. Keputusan Presiden RI No. 70/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau;
  - 12. Peraturan Pemerintah, No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 13. Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - 14. Kepmenkeu No. 33/KMK/05/2010 Penetapan Universitas Riau pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  - 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  - 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS RIAU**

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293  
Telp. (0761) 63266 Fax. (0761) 63279, 65593


- Birokrasi No. 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
17. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  18. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2013 tentang Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
  19. Keputusan Rektor Universitas Riau No. 616/UN19/TU/2013 pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Riau.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS RIAU.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Universitas Riau sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor Universitas Riau ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Universitas Riau sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi ruang lingkup pelayanan administrasi.
- KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum dan Tata Laksana Universitas Riau dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja oleh pimpinan, aparat pengawasan, dan masyarakat (pengguna jasa).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
pada tanggal : 17 Agustus 2014

Rektor



*Ashaluddin Jalil*  
Prof. Dr. Ashaluddin Jalil, MS  
NIP. 19550522 197903 1 003

Tembusan:

1. Pembantu Rektor di lingkungan Universitas Riau;
2. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Riau;
3. Ka. Biro/ Lembaga/ Unit/ Badan di lingkungan Universitas Riau;
4. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS RIAU**

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293  
Telp. (0761) 63266 Fax. (0761) 63279, 65593

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU  
NOMOR : 284 /UN19/HM/2014  
TANGGAL : 17 AGUSTUS 2014  
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS RIAU

**A. STANDAR PELAYANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS RIAU  
(SERVICE DELIVERY)**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Untuk dapat memperoleh informasi, pengguna jasa layanan informasi harus memenuhi syarat sebagai berikut:  <b>Persyaratan.</b> 1. Membawa Identitas Diri (KTP/ SIM/ Identitas lainnya yang masih berlaku) 2. Mentaati segala ketentuan yang berlaku
2.	Prosedur	<pre>graph TD; A[Pengguna Jasa Layanan Informasi (Pemohon) mengajukan permohonan informasi kepada petugas pusat informasi] --&gt; B[Petugas Menerima dan menelaah permohonan]; B --&gt; C[Mengumpulkan dan mengelompokkan informasi sesuai permohonan serta menyampaikan kepada Kepala Sub. Bagian Hukum dan Tata Laksana (HTL) - Humas Universitas Riau]; C --&gt; D[Kepala Sub. Bagian Hukum dan Tata Laksana (HTL) - Humas Universitas Riau Menelaah kesesuaian permohonan dengan informasi yang disediakan petugas]; D --&gt; E[Memroses informasi untuk diberikan kepada Pemohon]; E --&gt; F[Mencatat dan Menyerahkan informasi kepada Pemohon]; F --&gt; G[Menandatangani tanda terima];</pre>



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS RIAU**

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293  
Telp. (0761) 63266 Fax. (0761) 63279, 65593

I. TAHAPAN I			
No	Waktu	Langkah Kerja	Catatan menjadi perhatian
1.	15 Menit	Pengguna Jasa Layanan Informasi (Pemohon) mengajukan permohonan informasi kepada petugas pusat informasi	Pastikan pemohon mengisi formulir Permohonan yang telah disediakan dan melampirkan Fotokopi Identitas Diri
2.	30 Menit	Petugas Menerima dan menelaah permohonan	Memberi No. Pada Surat Permohonan . Jika informasi yang diminta tersedia, petugas mengumpulkan informasi yang diminta. Jika informasi tidak tersedia, petugas memberitahukan kepada Pemohon.
II. TAHAPAN II			
1.	15 Menit	Mengumpulkan dan mengelompokkan informasi sesuai permohonan serta menyampaikan kepada Kepala Sub. Bagian Hukum dan Tata Laksana (HTL) - Humas Universitas Riau	Mengoordinasikan data-data maupun informasi yang telah disediakan
2.	30 Menit	Kepala Sub. Bagian Hukum dan Tata Laksana (HTL) - Humas Universitas Riau Menelaah kesesuaian permohonan dengan informasi yang disediakan petugas	Jika Setuju, Memerintahkan kepada Petugas untuk menyerahkan informasi kepada pemohon. Jika Tidak setuju, memerintahkan petugas untuk menyesuaikan informasi dengan permohonan.
3.	Kondisional (Maksimal 14 Hari kerja)	Memroses informasi untuk diberikan kepada Pemohon	Petugas melengkapi data/ informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permintaan




KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS RIAU**

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293  
Telp. (0761) 63266 Fax. (0761) 63279, 65593

			permohonan yang diinginkan oleh pengguna jasa layanan informasi publik di Universitas Riau.
4.	15 Menit	Mencatat dan Menyerahkan informasi kepada Pemohon	Petugas Menulis Daftar Informasi pada Tanda Terima Permohonan Informasi serta Data Dukung
5.	5 Menit	Menandatangani tanda terima	Pemohon dan Petugas menandatangani tanda terima.  Format Tanda Terima : (No)-(Nama Pemohon)- (TTD Pemohon)- (Daftar Informasi)-(Nama Petugas)-(TTD Petugas)
4.	Waktu Pelayanan	Permohonan Informasi diproses paling lama 30 Hari Kerja.	
5.	Biaya/ tarif Pelayanan	Tidak dipungut biaya/ Gratis	
6.	Produk pelayanan	Informasi di terima oleh Pemohon Informasi	
7.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Sub Bagian Hukum dan Tata Laksana Universitas Riau Alamat : Gedung Rektorat, Lantai I, kampus Universitas Riau</li><li>2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via: Telepon : 0761 63266 Faksimile : 0761 63279 Email : <a href="mailto:humasuniversitasriau@gmail.com">humasuniversitasriau@gmail.com</a> Laman : <a href="http://unri.ac.id">http://unri.ac.id</a></li></ol>	

Ditetapkan di : Pekanbaru  
pada tanggal : 17 Agustus 2014

Rektor,



*Ashaluddin Jalil*  
Prof. Dr. Ashaluddin Jalil, MS  
NIP. 19550522 197903 1 003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS RIAU**

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293  
Telp. (0761) 63266 Fax. (0761) 63279, 65593

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU  
NOMOR : 284 /UN19/HM/2014  
TANGGAL : 17 AGUSTUS 2014  
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS RIAU

**B. STANDAR PELAYANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS RIAU (MANUFACTURING)**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang, No. 8 Tahun 1974 jo Undang-undang No. 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian;</li><li>2. Undang-Undang, No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;</li><li>3. Undang-Undang, No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</li><li>4. Undang-undang, No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;</li><li>5. Undang-undang, No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;</li><li>6. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li><li>7. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik;</li><li>8. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;</li><li>9. Undang-undang, No. 23 tahun 2013 Anggaran Pendapatan Belanja Negara;</li><li>10. Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009, tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;</li><li>11. Keputusan Presiden RI No. 70/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau;</li><li>12. Peraturan Pemerintah, No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;</li><li>13. Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>14. Kepmenkeu No. 33/KMK/05/2010 Penetapan Universitas Riau pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</li><li>15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</li><li>16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan</li></ol>



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS RIAU**

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293  
Telp. (0761) 63266 Fax. (0761) 63279, 65593

		<p>Reformasi Birokrasi No. 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;</p> <p>17. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;</p> <p>18. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2013 tentang Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;</p> <p>19. Keputusan Rektor Universitas Riau No. 616/UN19/TU/2013 penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Riau.</p>
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu</li><li>2. Komputer dengan akses internet</li><li>3. Server</li><li>4. Ruang penyimpanan dokumen</li><li>5. Printer</li><li>6. Scanner</li><li>7. Telepon</li><li>8. Faksimile</li><li>9. Mesin <i>fotocopy</i></li></ol>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. SDM yang memiliki pengetahuan tentang peraturan dan kebijakan di bidang informasi</li><li>2. SDM yang memiliki keterampilan menggunakan bahasa asing dan teknologi informasi.</li><li>3. SDM yang memiliki kemampuan kerja di bidang informasi dan kehumasan</li><li>4. SDM yang memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran, keramahan, dan integritas yang tinggi</li></ol>
4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Supervisi atasan langsung</li><li>2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Biro Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Riau</li><li>3. Dilaksanakan secara kontinyu</li><li>4. Konsistensi dalam memberikan teguran dan sanksi</li></ol>
5.	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sekretariat: 8 orang</li><li>2. Tim Penilai: 2 orang</li></ol>
6.	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau tentang Pelayanan Informasi Publik di Universitas Riau secara transparan, cermat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan</li><li>2. Pemohon dapat melihat perkembangan proses Pelayanan Informasi publik</li></ol>
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau tentang Pelayanan Informasi Publik yang diberikan dijamin keabsahannya</li><li>2. Tim Penilai telah mendapatkan penugasan dari pejabat yang berwenang</li></ol>



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS RIAU**


Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293  
Telp. (0761) 63266 Fax. (0761) 63279, 65593

8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 2 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.
----	----------------------------	--

Ditetapkan di  
pada tanggal

: Pekanbaru  
: 17 Agustus 2014

Rektor,



*Ashaluddin Jalil*  
Prof. Dr. Ashaluddin Jalil, MS  
NIP. 19550522 197903 1 003